

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Akad hibah *Conditional Cash Transfers* pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah Laut menggunakan jenis akad yang baku, walaupun didalamnya tidak tertera (tidak tertulis) mengenai syarat dan ketentuan yang Kementerian Sosial inginkan, sehingga dalam hal ini Pendamping PKH menjelaskannya secara lisan kepada para KSM/RTSM sebagai pernyataan megajukan kontrak dan KSM/RTSM menyikapinya, maka akad hibah ini tergolong kepada akad yang *sah* kategorinya.
2. Akad hibah pada *Conditional Cash Transfers* Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah Laut yang walaupun dalam segi pelaksanaannya ada sebagian Peserta PKH yang tidak paham atau tidak mengerti dengan tujuan dari CCT tersebut, akan tetapi disaat KSM mengerti apa yang disampaikan oleh Pendamping PKH pada saat pertemuan awal calon Peserta PKH, maka menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Maqashid Syari'ah akad hibah ini bisa dimasukkan hukumnya kepada mubah atau boleh.

#### **B. Saran-Saran**

1. Clousul-clousul dalam perjanjian kontrak Program Keluarga Harapan tersebut harus jelas, tertulis, tertera didalam kontrak perjanjian kesepakatan (formulir

validasi dan kesediaan berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan) dan dapat dipahami dengan mudah oleh peserta PKH, sehingga tidak ada lagi kesamaran atau keraguan dalam memahami bagaimana Program Keluarga Harapan tersebut beserta apa yang menjadi tujuannya.

2. Dalam hal transaksi penanda tangan kontrak atau penanda tangan kesediaan berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan. Pihak kementerian sosial harus menyediakan kontrak tertulis seutuhnya yang benar-benar menegakkan dan berpegang teguh kepada asas-asas dalam berkontrak atau berperjanjian.
3. Bantuan dari Kementerian Sosial hendaknya tidak bersyarat dan walaupun bersyarat juga harus mendeteksi kondisi Peserta PKH dilapangan, apakah dengan syarat tersebut akan memberatkan mereka atau tidak.
4. Mau tidak mau, PT. POS harus memfasilitasi penyaluran dana PKH dengan komunitas (untuk pelosok Desa terpencil). Agar peserta PKH tidak merasa diberatkan dalam hal pengambilan dana bantuannya pada kantor PT. POS di Kecamatan.
5. Nilai bantuan hendaknya ditambah sesuai kondisi dan kebutuhan Peserta PKH di lapangan. Dan komponennya pun juga seharusnya mencakup para masyarakat yang disabilitas dan lanjut usia.
6. Kementerian sosial hendaknya lebih memfokuskan Para Pendamping PKHnya kepada motivasi RTSM/KSM dalam pendidikan dan kesehatan. Harus sering

mengadakan pelatihan-pelatihan demi peningkatan teknik kerja dalam memotivasi RTSM/KSM.

7. Perlu adanya dana tambahan untuk pendamping dalam memotivasi peserta PKH, kalau perlu disaat para Pendamping mengadakan pertemuan kelompok dan menyampaikan motivasinya maka mereka akan mendapatkan insentif perjam sesuai dengan standar seorang motivator profesional. Agar proses motivasi menjadi lebih inten dan memunculkan profesionalisme dari tugas seorang Pendamping PKH.
8. Perlu meningkatkan keterlibatan Kementerian Agama dalam hal ini sebagai *stakeholder*. Bukan hanya dalam posisi sebagai penyedia fasilitas pendidikan agama saja, akan tetapi sebagai penyedia para sarjana-sarjana agama muda untuk dilibatkan sebagai motivator (dakwah) bagi Peserta PKH di pelosok perdesaan. kalo perlu para Sarjana Hukum Islam yang juga mengerti bagaimana hukumnya dan apa keutamaan-keutamaan dari kita memelihara kesehatan dan menuntut ilmu pengetahuan (pendidikan) demi masa depan dan generasi penerus bangsa kita yang tercinta ini pada khususnya dan bagi dunia pada umumnya juga turut serta dilibatkan.
9. Perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah, terkait dalam hal dana sharing yang lebih terfokus kepada upaya peningkatan kinerja Pendamping dan Operator dalam mengayomi, memotivasi, dan membina RTSM/KSM. Sesuai dengan fungsinya sebagai 3 Tor yaitu: Motivator, Fasilitator, dan Mediator, bukan terfokus kepada kebutuhan Dinas.

10. Peneliti berharap pengentasan kemiskinan ini tidak hanya menjadi perhatian Kementerian Sosial saja, akan tetapi menjadi perhatian seluruh *leading sector*, *stakeholder*, lembaga-lembaga keuangan dan juga bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di bumi nusantara tercinta kita ini.
11. Agar menjadi pelajaran penting bagi kita semua akan perlunya menegakkan kebenaran dan keadilan dalam segala upaya perbaikan, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan.
12. Perlu adanya penelitian selanjutnya bagi saudara-saudara sarjana yang ingin menyelesaikan tugas akhir mereka, yaitu dalam menentukan apa metode baru dan ketentuan baru dalam upaya peningkatan posisi pendamping agar bisa menjadi pegawai yang professional dalam hal memotivasi peserta PKH untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan sosial mereka.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A Karim Adiwrman, Ir. S.E. M.B.A. M.A.E.P dan Dr. Oni Sahroni, M.A, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah ekonomi Syari'ah analisis fikih dan ekonomi*. Jakarta: Rajawali pers, 2015.
- Abdullah M. Ma'ruf, Prof. Dr. H. SH. MM, *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014.
- Ahmad Kadir, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- Al-Alusi Mahmud, *Ruh Al-Ma'ani*, Beirut: Daar Al-Kutub, 2009.
- Al-Faziri Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, Semarang: Asy Syifa, 1994.
- Ali Zainuddin, Prof. Dr. H. M.A, *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Zuhayli Wahbah, *Al-Fiqh Al-slamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Anwar Syamsul, Prof. Dr. M.A. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang teori Akad dalam fikith muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi Cet. VIII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Az-Zarqa, *syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Ttp: Dar al-Gar al-Islami, 1983.
- Bakri Ismail Muhammad, *Qawaid Fiqhiyyah baina al-Solah wa al-Tawjih*. Darul Manar, 1997.
- Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*. Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983.
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, Jakarta, 2013.
- Fajar ND Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Plajar, 2010.
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Saipuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1980.
- Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Ibn Qudamah, *al-Kafi fi Fiqh Ahmad Ibn Hambal*, Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t.
- Ibnu Nujaim, *al-Asyhbah wa an-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2013.
- Komplek Percetakan Al-Qur'an Khadim al Haramain asy Syarifain Raja Fadh, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Medinah Munawwarah, 1411H.
- Manan Abdul, Prof. Dr. Drs. H. SH. S.IP. M. Hum, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani, Dr, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Minka Agustianto, *Maqashid Syari'ah dalam ekonomi dan keuangan syari'ah*. Jakarta: Iqtishad Publishing, 2013
- Minka Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah ke Indonesiaan*. Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014.
- Moleong Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2006.
- Muhaimin, Dr. S.Ag M.A, *Rahasia Sukses Bisnis Orang "Halabiu"*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2015.
- Muhajir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhamad Safrodin, *Sunah-sunah kecil berpahala Besar*. Bentang Pustaka : 2014.
- Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin Syaikh, *Panduan wakaf, Hibah, dan, wasiat menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin Syaikh, *Panduan wakaf, Hibah, dan, wasiat menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008.
- Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muhammad, Dr. M.Ag, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002.
- Noor Irfan, Dr. M. Hum, ed, all, *Pedoman Penulisan Tesis*. Banjarmasin: Pascasarjana IAIN Antasari, 2015.



- Rahman Ghazaly Abdul, Prof. Dr. H. M.A. Ir. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Pena Grafika, 2015.
- Rifa'I Moh., Moh. Zuhri, Salomo, *Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV Toha Putra, 1978.
- Rusyd Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut; Dar al-Fikr, 1978.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- S. Pradja Juhaya, Prof. Dr. H. M.A. Ir. *Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sholihin Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*. Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Sulaiman Muhammad, *Seminar Strategi Transformasi CCT*, Banjarbaru, 15 Oktober 2015.
- Sunarto Achmad dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

- Syafei Rachmat, Prof. DR. H. MA, *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Syafi'i Antonio Muhammad, Dr. M.Ec, *Asmaul Husna for success in business and life*. Jakarta Selatan: Tazkia Publishing, 2013.
- Syafi'i Antonio Muhammad, Dr. M.Ec, *Bank Syari'ah dari Teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syah Muhammad Ismail dkk, Prof. DR. H. SH, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Basar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya; Al-qur'annul Karim*. Madinah : Komplek percetakan Al Qur'an Khadim al Haramain asy Syrifain Raja Fadh, 1411 H.
- Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional*. Jakarta: Erlangga, 2014.

Aktual.co,[http://www.aktual.com/mensos-program-keluarga-harapan-jangkau-](http://www.aktual.com/mensos-program-keluarga-harapan-jangkau-2797523-rtsm/)

[2797523-rtsm/](http://www.aktual.com/mensos-program-keluarga-harapan-jangkau-2797523-rtsm/), Jakarta, 11 Desember 2014. 11:51 AM.